

Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bone Bolango

Wahidin Lukum¹⁾, Rukiah Nggilu²⁾

¹⁾ Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sainstek, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi dan Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo

e-mail: wahidin.lukum@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Bulango Utara berada diperbatasan dengan hutan lindung, yang partisipasi masyarakat belum tumbuh secara maksimal dalam melestarikan hutan lindung. Sebelumnya Kecamatan Bulango Utara merupakan pemekaran dari kecamatan Tapa. Penelitian ini menggambarkan realitas dilapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan mengetahui fakta serta sifat hubungan penelitian secara akurat di Kawasan hutan lindung Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Partisipasi masyarakat sesuai penelitian dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan. Pertama, Keikutsertaan masyarakat di desa terutama program pelestarian hutan lindung. Pengamatan dapat dilihat dari antusias masyarakat hadir dalam diskusi baik berupa penyuluhan maupun keinginan masyarakat dalam membentuk kelompok menanam pohon, setiap kelompok membagi tugas ada yang menanam ada juga yang membersihkan saluran air. Kedua, Keinginan masyarakat dalam pelaksanaan program pelestarian hutan lindung melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar serta pemberian motivasi bagi masyarakat seperti program beasiswa pendidikan bagi masyarakat dan pelatihan bagi tenaga Pendidik mengenai lingkungan hidup. Ketiga, tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung diantaranya tidak boleh menebang pohon, merusak ekosistem, melakukan perburuan satwa dan *illegal logging*. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu perencanaan pelestarian hutan lindung, hendaknya dilakukan secara terbuka, partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga menarik simpati masyarakat untuk ikut terlibat secara proaktif dalam menjaga kelestarian hutan lindung.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, deskriptif kualitatif, hutan lindung

ABSTRACT

North Bulango Subdistrict is located on the border with a protected forest where community participation has not grown maximally in conserving protected forest. The purpose of this research is to make descriptions, descriptions in a systematic, factual and accurate way about the facts, characteristics and relationships between the phenomena studied. This research was conducted in the Protected Forest area, North Bulango District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province using a qualitative descriptive approach.

The results of the study indicate that community participation can be carried out through 3 (three) approaches. First, the willingness of the community in planning various programs for the preservation of protected forests. This aspect is known from several indicators, namely the establishment of extension centers in rural areas, the development of village forums that care about protected forests and increased self-reliance participation in maintaining the preservation of protected forests. Second, community support in the implementation of the protected forest conservation program through the local government's commitment to improve the living standards of the surrounding community as well as providing motivation for the community such as educational scholarship programs for the community and training for educators on the environment. Third, the community's responsibility for the conservation of protected forests includes not being allowed to cut down trees, destroying ecosystems, hunting for animals and illegal logging. Several things that need to be done are planning for the preservation of protected forests, which should be carried out in an open, participatory, transparent and accountable manner so as to attract the sympathy of the community to be involved proactively in preserving protected forests.

Keywords: community participation, qualitative descriptive, protected forest

I. PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya alam adalah hutan setiap saat dijadikan tempat aktivitas dan sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sehingga tingkat kualitas dan kuantitasnya yang menjadi prasyarat sebagai sumber kehidupan makhluk hidup terutama flora dan fauna. Hal ini karena hutan berfungsi secara ekologis sebagai pengatur sumber daya air, penyimpan sumber daya genetik, pengatur kesuburan tanah, penyimpan karbon serta stabilisator iklim dunia (Siahaan, 2007). Dalam fase-fase perkembangannya, hutan memiliki permasalahan dengan luas yang terus mengalami penyusutan. Bumi yang manusia pijak ini masih 50 persen saja dari daratan yang ditutupi hutan selebihnya menjadi tempat pemukiman dan kita harus befikir untuk membuat bumi ini bergerak kearah yang lebih baik, dan menjaga ekosistem agar keseimbangan antara daratan yang sebagian besar hutan ini tetap terjaga dengan baik.

Kerusakan hutan selain penyusutan lahan, juga akibat dampak terbakarnya beberapa Kawasan hutan sehingga menyebabkan rusaknya kawasan hutan juga karena pembalakan liar. Faktor lain hutan juga mengalami kerusakan baik secara alami maupun karena manusia. Perluasan lahan juga akibat angka fertilitas dan mortalitas, angka kelahiran lebih besar dari pada angka kematian. Angka kerusakan hutan belakangan ini cenderung meningkat. Pada tahun 2019 wilayah Bone Bolango diperkirakan 15,7 % telah mengalami erosi melebihi ambang batas kritis, disisi lain terjadi penambahan luas lahan pemukiman dan industri sekitar 6,93 %, degradasi disebabkan penggunaan lahan dari lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun sehingga terjadi degradasi. Sebuah kawasan yang berfungsi untuk menjadi dan memberikan perlindungan baik dari segi pengaturan air membendung erosi dan tetap menjaga kesuburan tanah. Sesuai undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan kerusakan hutan menimbulkan bencana sehingga itu perlu pengaturan tata air, proses reboisasi, sehingga kondisi kesuburan dan perlindungan hutan tetap terjaga lebih kurang 23% hutan negara Indonesia adalah hutan lindung jadi prosentase luas cakupan hutan lindung makin berkurang.

Cakupan hutan lindung dalam menjaga keseimbangan pemakaian lahan harusnya dibatasi dengan aturan atau hukum sebagai bentuk perlindungan, dan seharusnya kawasan hutan

lindung lebih luas yang tujuannya menjaga ekosistem. Ekosistem hutan lindung terkait erat dengan perlindungan tergerusnya hutan menjadi indikator rusaknya kawasan hutan lindung. Kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berperan aktif, sehingga perlindungan hutan tetap terjaga dan antar kelompok masyarakat lainnya dapat memberikan dorongan bertujuan mencegah rusaknya ekosistem kawasan hutan lindung tersebut.

Di Kecamatan Bulango Utara khususnya yang berada diperbatasan dengan hutan lindung, hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum tumbuh secara maksimal dalam melestarikan hutan lindung. Hal ini tampak pada: (1) masih ditemukannya peladangan berpindah dikawasan hutan lindung; (2) sering ditemukan aktivitas masyarakat dalam melakukan perburuan; (3) Penggundulan hutan melalui pembalakan kayu sering terlihat oleh masyarakat baik dilakukan berkelompok atau perorangan untuk kebutuhan secara komersial menjadi laporan masyarakat kepada pemerintah baik di desa maupun kecamatan (4) masyarakat sekitar kawasan hutan lindung kurang peduli terhadap kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

Untuk mencapai harapan dimaksud, dibutuhkan partisipasi semua pihak baik itu masyarakat atau Lembaga yang berkompeten tentang perlindungan hutan. Partisipasi masyarakat perlu sangat diharapkan terlibat rencana pengelolaan hutan secara lestari (*sustainability*) untuk mencapai manfaat atau keuntungan yang berkelanjutan (*profit-ability*) (Purwita, 2007). Keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat sekitar kawasan hutan lindung yang menyadari pentingnya menjaga kawasan hutan lindung yang pada akhirnya terkena dampak dari kerusakan hutan adalah masyarakat sekitar dan harus bertanggung jawab (Nitisemito, 2006) menjaga keberlanjutan fungsi hutan dimasa yang akan datang. Keikutsertaan inilah bentuk partisipasi masyarakat lokal atau kearifan lokal.

Dengan demikian partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam berbagai aktifitas baik perencanaan, pemberian dukungan, serta tanggung jawab. Partisipasi sangat diperlukan dalam membantu berhasilnya berbagai aktifitas kegiatan. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kerusakan hutan lindung yang ada di kawasan Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango menjadi tujuan dari penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Daerah Penelitian

Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menjadi daerah penelitian. Berbagai kawasan hutan lindung di kabupaten Bone Bolango tetapi Hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara dinyatakan sebagai salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sebagai daerah penelitian.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan. Penggunaan pendekatan kualitatif ini mempertimbangkan bahwa pembahasan masalah yang diteliti dijelaskan secara mendalam dengan menghubungkan berbagai penyebab turut mempengaruhi objek penelitian yaitu menggambarkan keadaan alam dilokasi penelitian. Gambaran secara nyata dilapangan terkait dengan bagaimana pola hidup masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan lindung merupakan tujuan dari penelitian ini. baik fenomena alam, sifat dan situasi, kondisi yang penting di observasi. Untuk itu, pada kajian ini dideskripsikan variabel partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.

Data dan Pengumpulan Data

Sumber data menjadi acuan dalam studi ini adalah informasi yang diperoleh berbagai pihak yakni pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat dan masyarakat. Informasi yang digali mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Pengambilan data secara komprehensif dan terukur melalui video, dokumentasi berupa photo, catatan tertulis dan juga wawancara dengan *stakeholder* yang ada di desa tersebut sehingga proses pengambilan data akurat. Berbagai sumber utama seperti tokoh masyarakat menyambut baik ketika diwawancarai sebagai upaya mereka untuk memberikan informasi dari generasi ke generasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Pra Kegiatan Penelitian dalam Pelestarian Hutan Lindung

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi berbagai persoalan didalam objek penelitian dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa indikator digambarkan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan lindung telah memiliki edukasi bahwa hutan lindung perlu dijaga, dilestarikan dan perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dengan mengedepankan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator	Pratisipasi Pra Kegiatan
1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Program Pelestarian Hutan lindung	Komunikasi secara intensif antara masyarakat dengan petugas kehutanan, baik dari kabupaten untuk memperoleh informasi tentang: - Kondisi hutan dan budaya sosial masyarakat setempat - Tingkat kerusakan hutan lindung dan potensi bencana alam seperti longsor dan banjir.
2. Dukungan masyarakat pada pelaksanaan gerakan penghijauan dan penanaman Pohon dalam program Pelestarian Hutan lindung.	Antusias masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan menanam pohon dan mendukung kegiatan pelestarian hutan lindung.
3. Tanggung Jawab Masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian Hutan Lindung.	- Menjaga dan mengawasi serta melaporkan oknum yang menyebabkan pengrusakan hutan di kawasan hutan lindung. - Pemerintah melalui petugas polisi kehutanan melakukan tindak lanjut terkait laporan perusakan hutan - Melakukan koordinasi dengan semua tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada penduduk lokal.

Partisipasi Masyarakat Pasca Kegiatan Penelitian dalam Pelestarian Hutan Lindung

Membangun sistem kelembagaan dimasyarakat sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu, masyarakat sering bergotong-royong dalam membangun desa ataupun kecamatan, semangat bertisifikasi menjadi modal utama dalam kerangka menjaga pelestarian hutan terutama hutan lindung. Kearifan lokal menjadi tolok ukur masyarakat dalam membangun kebersamaan dalam menjaga kawasan hutan.

Kesediaan Masyarakat dalam Perencanaan Program Pelestarian Hutan Lindung.

Dalam komunitas kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat berperan aktif dalam keberhasilan semua program pemerintah, terutama dalam menlestarikan hutan lindung, tanpa ada peran masyarakat semua program akan sia-sia. Isu lingkungan hidup memiliki cakupan yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai sendi kehidupan, sehingga isu lingkungan disuatu daerah bisa sangat beragam terutama isu kerusakan hutan. Partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu tuntaskan persoalan lingkungan dapat kita lihat pada peran mereka menghadiri diskusi, turun lapangan dalam hal reboisasi. Peran pemerintah terutama para penyuluh kehutanan mengajak, dalam berbagai kelompok dapat dilihat pada beberapa hal. Pertama, terbentuknya pusat/sentra penyuluhan di Pedesaan. Kedua, keikutsertaan lembaga di desa atau kecamatan yang peduli akan hutan dan pembangunan kawasan hutan. Ketiga, keinginan masyarakat untuk berfatisipasi aktif secara swadaya dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga sekaligus melestarikan kawasan hutan lindung terutama dalam membentuk kelembagaan yang intinya hutan tetap terjaga secara turun temurun, sebagai upaya masyarakat berperan dalam pembangunan salah satunya menjaga kelestarian hutan sebagai pertanggungjawaban baik kepada negara maupun pada generasi yang akan datang.

Dukungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pelestarian Hutan Lindung

Penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah dilaksanakan secara befektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan juga harus memiliki komitmen dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pinggiran lereng hutan lindung. Selain itu, memberikan motivasi untuk meningkatkan pendidikan bagi putra-putri dari penduduk tersebut. Dalam akses pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak disekitar hutan lindung yang dapat ditempuh dengan cara, yaitu: (1) memberikan beasiswa hingga ke Perguruan Tinggi agar kelak tidak lagi mengikuti orang tuanya sebagai peladang berpindah; (2) pada pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah perlu ada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup tersendiri yang tidak diintegrasikan dengan pembelajaran lainnya. Guru-guru perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengajarkan pendidikan lingkungan hidup kepada peserta didiknya.

Agar tujuan dan manfaat dalam berpartisipasi memiliki kekuatan atau motivasi yang baik, maka perlu dilakukan komunikasi. Kebijakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Peningkatan upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelestarian hutan lindung;
- b) Perlindungan terhadap sistem tata air dalam DAS Prioritas;
- c) Peningkatan upaya rehabilitasi lahan-lahan kritis;
- d) Koordinasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan lindung; dan
- e) Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan lindung serta penegakan hukum dibidang kehutanan melalui pemberantasan *illegal logging*.

Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Pelestarian Hutan Lindung

Pengawasan sangatlah penting dalam menentukan berhasilnya pelaksanaan pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara. Pemerintah dan masyarakat diberikan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, rencana pemerintah perlu mendapat dukungan dan perhatian masyarakat secara keseluruhan. Peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Inventarisasi hutan dilakukan sesuai dengan intensitasnya.
- b) Inventarisasi hutan agar supaya dapat mengambil data apakah hutan kita tergerus

berkurang dari tahun ke tahun ini bisa dilakukan secara periodik lima tahun sekali.

Temuan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan lindung dan mereka menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk menjaga dan memeliharanya. Diantaranya tidak boleh menebang pohon, merusak ekosistem, melakukan perburuan satwa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat menunjukkan peran aktif dalam perencanaan pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara.
2. Masyarakat pada umumnya mendukung pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara dengan melakukan penanaman dan penghijauan kembali pada lahan kritis dengan berbagai jenis bibit pohon serta mencegah pembalakan liar.
3. Masyarakat telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga kelestarian hutan lindung agar tetap lestari melalui gerakan menanam pohon untuk pelestarian hutan lindung di Kecamatan Bulango Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Nitisemito, A.S., (2006), *Edisi Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia. *Manajemen Personal*
- Purwita, Tjipta., (2007), Banten: Wana Aksara, Indonesia. *Tatkala Hutan Tak Lagi Hijau*
- Siahaan, N.H.T., (2007). Jakarta: Pancuran Alam. *Hutan, Lingkungan dan paradigma Pembangunan*
- Syahira, (2009), *Definisi Masyarakat*. (Online) Tersedia (http://syahira.ngeblogs.com/2009/10/31/definisi_masyarakat/), diakses tanggal 4 Maret 2010).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (<http://www.dephut.co.id> diakses tanggal 4 Maret 2010).